



## **BUPATI JOMBANG**

### **PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN HARI KERJA, WAKTU KERJA DAN PAKAIAN KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG**

#### **BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pemerintah daerah agar efektif dan produktif, maka dipandang perlu mengatur hari kerja, waktu kerja dan pakaian kerja pada satuan perangkat daerah di Kabupaten Jombang;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor: 46 Tahun 2001 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan sehingga dipandang perlu untuk diganti;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan pelaksanaan hari kerja, waktu kerja dan pakaian kerja pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Jombang dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN HARI KERJA, WAKTU KERJA DAN PAKAIAN KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati, adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga yang membantu dan bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten Jombang.

**BAB II**

**HARI KERJA DAN WAKTU KERJA**

**Pasal 2**

- (1) Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang adalah 5 (lima) hari dalam seminggu;
- (2) Waktu kerja selama seminggu adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit;
- (3) Waktu kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.00-15.00 WIB;
  - b. Hari Jum'at pukul 07.00-14.00 WIB yang diawali dengan senam kesegaran jasmani pada pukul 06.30-07.00 WIB dan istirahat sholat Jum'at pukul 11.30-13.00 WIB.
- (4) Pelaksanaan waktu kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diawali dengan apel pagi dimulai pukul 07.00 WIB yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB III**

**PAKAIAN KERJA**

**Pasal 3**

Pakaian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis menggunakan seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) warna coklat kheki, dan untuk pejabat struktural eselon II dan eselon III menggunakan Pakaian Sipil Harian (PSH) warna coklat kheki;
- b. Hari Jum'at menggunakan pakaian olah raga / atau pakaian batik;
- c. Setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan menggunakan pakaian Korpri lengkap, dan apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan dengan hari libur maka pakaian Korpri digunakan pada hari berikutnya;
- d. Atribut papan nama digunakan di dada sebelah kanan, Tanda Pengenal Pegawai (*ID-Card*) dan lambang KORPRI digunakan di dada sebelah kiri setiap hari kerja, kecuali pada saat menggunakan pakaian olah raga.

#### Pasal 4

- (1) Ketentuan pakaian kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dikecualikan bagi:
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang;
  - b. Tenaga paramedis/medis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelayanan Kesehatan/RSD "Swadana" dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu).
  - c. Unit Pemadam Kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai pakaian kerja yang dikecualikan pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

### BAB IV

#### PEMBINAAN

##### Pasal 5

Kepala Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang wajib membina dan mengawasi kedisiplinan pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN





##### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor: 46 Tahun 2001 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pegawai	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		4/2/07
2.	Asisten Sekda		13/2/07
3.	Ka. Unit Kerja		9/2/07
4.	Sekretaris/Bag. Subbag TU		09/02/07

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 5 Maret 2007

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 5 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,**



**Drs. WIDJONO SOEPARNO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 082 047

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007 NOMOR 6 / E**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2007.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 27 Desember 2006

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 27 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,**



**Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 082 047

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 27 A**

XII  
PENUTUP

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 ini merupakan pedoman bagi Satuan Unit Kerja dalam mengelola anggaran, sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan anggaran Satuan Kerja di daerah dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi sebagai upaya peningkatan kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

No.	Pejabat	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Perwakilan Daerah		
2.	Asisten		
3.			
		<i>[Signature]</i>	18/06

BUPATI JOMBANG,

*[Signature]*

SUYANTO